

Inovasi Produk Dan Pengembangan Label Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Syariah

Bayu Priyadi¹, Muhammad Danil Sultara², Eka Afrialia Putri³, Valina Dewi Sekar M⁴,
Junita Sari⁵, Aulia Intan Zahra⁶, Muhammad Arifudin⁷, Havid Jibril⁸

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4}, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
Jambi⁵, Universitas Lampung⁶, Politeknik Keuangan Negara STAN⁷, Universitas Gaja Mada⁸

Corresponding email: bayuapriyadi591@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission :28-11-2024

Received :18-01-2025

Revised :16-03-2025

Accepted :24-03-2025

Keywords

Sertifikasi

Inovasi

Domestik

ABSTRACT

The Islamic economy, as a vital pillar of Indonesia's economic landscape, continues to grow alongside increasing consumer awareness of halal products. Product innovation and the development of halal certification labels are strategic keys to enhancing the competitiveness of Islamic economy products in both domestic and global markets. This article discusses how halal product innovation, integrating technology and quality standards, along with strengthening halal certification and labeling, can expand market share, boost consumer trust, and drive sustainable growth in the Islamic economy. The study employs a literature review of various research and reports. The findings indicate that halal product innovation combined with the development of halal labels plays a significant role in improving business competitiveness, expanding market access, and supporting sustainable growth of the Islamic economy.

ABSTRAK

Ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Inovasi produk dan pengembangan label halal menjadi kunci strategis dalam meningkatkan daya saing produk syariah di pasar domestik maupun global. Artikel ini membahas bagaimana inovasi produk halal yang mengintegrasikan teknologi dan standar kualitas serta penguatan sertifikasi dan label halal dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Metode kajian menggunakan telaah literatur dari berbagai penelitian dan laporan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi produk halal yang disertai pengembangan label halal berperan signifikan dalam meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Introduction

Indonesia mempertahankan posisinya dalam Indeks Ekonomi Islam Dunia dalam laporan Status Ekonomi Islam Dunia (SGIE) 2022 yang dirilis Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab pada Kamis (31 Maret 2022). Indonesia menempati peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perkembangan Industri Halal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan status Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, yang diharapkan memiliki potensi dan peluang besar dalam industri halal. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas industri ini. Islam sebagai Rahmatan Lil'Alamin telah mengatur kehidupan umatnya, mencakup seluruh bidang kehidupan, tidak hanya dari sudut pandang ibadah, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting umat Islam. (Lya, 2023).

Label halal dalam pengertiannya berarti sesuatu yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi badan, pikiran dan agama. Atau pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Al-quran dan hadits sebagai sumber hukum islam secara jelas menetapkan bahwa ada ketentuan halal dan haram bagi umat islam.(Yulia, 2015), Ajaran Islam berkaitan dengan halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi, Konsumsi menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang harus sesuai dengan konsep halal. Hal ini dijelaskan dalam Al-quran dalam surat Q.S Al-baqarah :2 :168. Artinya:Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.Q.S Al-baqarah :2 :168.

Terdapat 3 aspek halal dan thayyib yaitu tidak mengandung unsur haram, memberikan benefit dampak positif, dan tidak menyakiti akal dan raga, Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “*yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba*” ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad saw. Kemudian Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya Secara bahasa, Halal berarti arihalla (حل) yang berarti kebebasan, kebebasan, dan merupakan lawan kata dari aqdun (عقد) yang berarti terikat.

halal dan haram juga berkaitan dengan perilaku dan aktifitas ekonomi atau muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, praktik riba dan yang lain. Seorang Muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap dan spekulasi. Alquran menjelaskan akan hal itu: *“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya*

meminum khamr, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah (perbuatan) keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Almaidah 5: 90) Ayat ini memberi pengertian larangan memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman keras (khamr), berhala, serta barang-barang haram yang lain.

Prinsip halal dan haram berlaku lebih dari sekedar makanan. Umat Islam diwajibkan membelanjakan pendapatannya hanya untuk produk-produk halal dan tidak boleh membelanjakannya untuk produk-produk haram seperti minuman beralkohol, narkoba, perjudian, prostitusi, dan barang-barang mewah. Prinsip konsumen Islam yang masih dikaitkan dengan prinsip halal adalah kebersihan dan kesehatan. Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk memakan makanan baik yang telah Allah sediakan bagi mereka. Makanan yang baik adalah makanan yang bersih, menyehatkan, dan tidak membahayakan tubuh maupun pikiran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, termasuk firman Allah SWT. Artinya: ``Oleh karena itu, makanlah yang halal dan baik (tayyib) dari antara makanan yang telah Allah sediakan, dan jika kamu melakukannya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang dberikannya” (QS. An-nahl 16: 114). Ayat Al-Quran ini perlihatkan kata Halal” dan Tayyib sebagai syarat suatu barang dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Kata tayyib berarti menyenangkan, manis, pemaaf, menyehatkan, suci, Kedua syarat barang yang akan dikonsumsi tersebut mengandung arti bahwa Allah SWT mengharamkan konsumsi barang yang najis, menyinggung, cacat, dan tidak sedap dipandang (Ridwan, 2019).

Method

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu memberikan, menjelaskan serta mendeskripsikan secara kritis dan juga menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena kejadian di masyarakat guna untuk menyelidiki dampak inovasi produk dan pengembangan label halal terhadap ekonomi syariah yang sedang terjadi. Dengan variabel dalam penelitian ini mencakup jenis inovasi produk, proses pengembangan label halal dan dampak terhadap daya saing ekonomi syariah. Subjek dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu berdasarkan subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber literatur yang mana kami sudah menentukan aspek- aspek sesuai dengan tujuan yang kami inginkan dan melengkapi observasi kami menggunakan teknik triangulasi yang dikuatkan sudut pandang peneliti dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel hasil dari analisis ini digunakan untuk menggambarkan dampak inovasi produk dan pengembangan label halal terhadap daya saing ekonomi syariah

Results and Discussion

Berdasarkan sumber dari berbagai penelitian sebelumnya baik dari buku, tesis, jurnal, yang telah dilakukan Inovasi produk dan pengembangan label halal merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia. populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan industri halal. Namun, meskipun menduduki peringkat keempat dalam Indeks Ekonomi Islam Dunia 2022, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam hal pengembangan industri halalnya. Label halal, sebagai penanda produk yang sesuai dengan syariat Islam, menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memberikan solusi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam industri produk halal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam Islam, kehalalan suatu makanan tidak hanya bergantung pada kehalalan bahannya, tetapi juga pada proses produksi, penyimpanan, penyediaan, distribusi, dan penjualan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk atau makanan halal adalah produk atau makanan yang dinyatakan halal menurut hukum syariah. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan halal, antara lain sebagai berikut: (QS. Al-Baqarah Ayat 168; QS. Al-Maidah Ayat 88;) Menurut aturan, jenis-jenis makanan halal yang diatur secara syariah adalah: Apapun makanan yang baik. yang tidak kotor atau menjijikkan; segala jenis makanan yang hidup di air, termasuk air laut dan air tawar; Islam, kehalalan suatu makanan tidak hanya bergantung pada kehalalan bahan-bahannya, tetapi juga pada proses produksinya, cara penyimpanannya, cara memakannya, pendistribusiannya, dan penjualannya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk atau makanan halal adalah produk atau makanan yang dinyatakan halal menurut hukum syariah. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan halal, antara lain sebagai berikut: (QS. Al-Baqarah Ayat 168; QS. Al-Maidah Ayat 88;) Menurut aturan, jenis-jenis makanan halal yang diatur secara syariah adalah: Apapun makanan yang baik. yang tidak kotor atau menjijikkan; semua makanan yang hidup di air, termasuk air laut dan air tawar; semua makanan yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah.

Pentingnya inovasi produk halal, dari hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa Inovasi produk halal menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk syariah secara global dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada.

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada dinamika pasar tenaga kerja. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara kerja dan struktur pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tantangan sekaligus peluang baru yang signifikan bagi tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan digitalisasi telah menggantikan banyak pekerjaan tradisional, terutama yang bersifat rutin dan manual, di sektor manufaktur, jasa, dan administrasi. Misalnya, otomatisasi produksi di pabrik dan penggunaan algoritma canggih dalam administrasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Namun, di sisi

lain, era digital juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang berbasis teknologi, seperti pengembang perangkat lunak, analis data, spesialis keamanan siber, digital marketer, dan desainer UI/UX.

Perubahan ini menuntut tenaga kerja untuk melakukan adaptasi cepat melalui peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan pelatihan ulang (*reskilling*) agar tetap kompetitif di pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi, serta menerapkan kebijakan kerja fleksibel seperti *remote work* dan model kerja hibrida untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Transformasi digital membawa dampak ganda terhadap tingkat pengangguran. Di satu sisi, digitalisasi berpotensi mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan digital. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi sebesar 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,55%, sementara pertumbuhan ekonomi regional juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran (Adryan, 2025).

Di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tradisional yang mengandalkan tenaga kerja manual dan rutin, seperti manufaktur dan pertanian. Hal ini dapat memicu pengangguran struktural dan kesenjangan keterampilan antara pekerja yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan yang tidak, sehingga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi di daerah tertentu. Digitalisasi secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha. Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas bisnis, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha mikro dan kecil di Indonesia. Selain itu, teknologi juga mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti *e-commerce*, transportasi online, dan logistik. (Anna, 2019).

Namun, peningkatan produktivitas yang dipicu oleh teknologi juga menimbulkan tantangan, terutama terkait kesenjangan keterampilan dan pendidikan. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan digital berisiko tertinggal dan mengalami pengangguran, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata (Sri, 2024).

Selain itu Inovasi dalam ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup diversifikasi produk halal yang mengikuti tren konsumen modern. Misalnya, perkembangan produk halal berbasis teknologi seperti makanan instan organik bersertifikasi halal, kosmetik halal berbahan alami, hingga layanan keuangan digital syariah merupakan wujud dari inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini (Othman, 2010). Inovasi ini mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya menyesuaikan produknya dengan standar syariah, tetapi juga memenuhi ekspektasi kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah bagi konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya produk halal, inovasi menjadi salah satu strategi yang menentukan keunggulan kompetitif (Bonne, 2008).

Label halal telah berkembang dari sekadar simbol keagamaan menjadi elemen strategis dalam sistem jaminan mutu dan pemasaran. Di Indonesia, label halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memainkan peran

sentral dalam mendukung ekosistem industri halal. Sertifikasi halal menjadi instrumen kepercayaan bagi konsumen dan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Kepastian hukum dan standarisasi proses sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam penguatan daya saing. Harmonisasi standar halal global, seperti kerja sama antar lembaga halal internasional, mendorong kemudahan produk Indonesia masuk ke pasar luar negeri. Pengembangan teknologi pelacakan halal berbasis blockchain bahkan mulai diterapkan untuk memastikan transparansi dan integritas rantai pasok halal (Tieman, 2019).

Sinergi antara inovasi produk dan sistem label halal mampu meningkatkan nilai ekonomi syariah secara signifikan. Inovasi menciptakan diferensiasi produk, sementara label halal memperkuat kepercayaan pasar. Kedua aspek ini penting untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bersaing dalam pasar global. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga memegang peran strategis dalam membina inovasi dan literasi halal di kalangan pelaku usaha. Insentif riset halal, pembinaan startup syariah, serta digitalisasi proses sertifikasi adalah langkah konkret yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah. (KNEKS. (2021).

Inovasi produk dan penguatan sistem label halal merupakan pilar utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara kreativitas bisnis dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, industri halal Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar global. Dukungan regulasi, infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan global. Salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing ekonomi syariah adalah melalui inovasi produk dan pengembangan sistem label halal yang kredibel. Keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang sesuai syariah.

Inovasi produk halal menjadi kebutuhan mutlak dalam merespons perkembangan zaman dan preferensi konsumen yang terus berubah. Pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal dari sisi syariat, tetapi juga unggul dari sisi kualitas, kemasan, keberlanjutan, serta nilai tambah. Misalnya, inovasi dalam produk makanan dan minuman halal yang mengedepankan bahan organik, rendah gula, ramah lingkungan, atau kemasan ramah lingkungan kini banyak diminati oleh konsumen, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga global. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip halal dapat berjalan beriringan dengan tren inovasi modern.

Selain inovasi, label halal merupakan elemen penting yang menjamin kepercayaan konsumen terhadap kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal yang diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen Muslim. Label halal tidak hanya menjadi penanda religius, tetapi juga menjadi simbol kualitas, kebersihan, dan integritas proses produksi. Dengan adanya label halal, produk Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional yang memiliki komunitas Muslim besar, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Namun, untuk mendukung daya saing tersebut, sistem sertifikasi halal perlu terus dikembangkan agar lebih efisien, digital, dan transparan. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dalam pelacakan rantai pasok halal menjadi salah satu terobosan yang

menjanjikan. Teknologi ini dapat memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan logistik telah memenuhi standar halal tanpa adanya celah untuk manipulasi.

Sinergi antara inovasi produk dan penguatan sistem label halal akan menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang tangguh. Ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dukungan dari pemerintah, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, serta lembaga pendidikan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendorong lahirnya wirausahawan syariah yang inovatif dan kompetitif secara global.

Sebagai kesimpulan, inovasi produk dan pengembangan label halal adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah. Keduanya dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Conclusion

Inovasi produk dan pengembangan label halal merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia. Inovasi produk yang mengadopsi teknologi modern dan standar kualitas internasional, dikombinasikan dengan sertifikasi halal yang terpercaya, mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait perlu terus mendorong inovasi dan memperkuat sistem sertifikasi halal sebagai strategi utama dalam memperkuat posisi ekonomi syariah di era globalisasi.

References

- Astuti, M., & Utara, S. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Adryan, Naufal Fairuz and Al Muizzuddin Fazaalloh, (2025) Pengaruh Digitalisasi terhadap Pengangguran di Indonesia: Analisis 33 Provinsi Periode 2013-2020 <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/238819>
- Anna Kristiana Y dan Poppy Ismalina (2019), Pengaruh Digitalisasi Terhadap Produktivitas Usaha Industri Pengolahan Mikro Dan Kecil Di Indonesia Tahun 2019.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). *Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium*. *Meat Science*, 79(1), 113–123.
- BPJPH. (2022). *Sertifikasi Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI.
- Lya, N. (2023). Perkembangan produk halal di indonesia: Sebuah Refleksi dan tantangan, *jurnal ekonomi islam*, 12 (1), 1-18.
- KNEKS. (2021). *Laporan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

- Melly, Y. C., & Hadi, S. N. (2023). QS. AL-Maidah 88: *Urgensi Konsep Halal Untuk Konsumsi Masyarakat. JAHE: Jurnal ayat Dan Haditys Ekonomi*, 1(2), 1-6.
- Othman, P., & Hashim, N. H. (2010). *Consumer Perception and Behavior Towards Halal Food Consumption. International Business and Economics Research Journal*, 9(5), 135-144.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14-29.
- Sri Rahayu Ningsih, (2024) Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia, *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance* Volume 2 Issue 1 2024 Page 1-9
- Tieman, M. (2019). *Halal Supply Chain Management: Concepts, Practices and Challenges. Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 47-63.
- Yulia, L. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 121-162.